

## PEMBENTUKAN TIM

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 157/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2019, 3 HLM.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

### Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan Nomor 14 Tahun 2014; Permenpan Nomo 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juli 2019.
  - Lampiran 2 Halaman